

Analisis Standar Isi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Studi Kasus di Lembaga BK₃S D.I. Yogyakarta)

Syifa Fitri Hirliana¹

* Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Yogyakarta

* syifafitri.2020@student.uny.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis standar isi yang digunakan oleh Lembaga BK₃S Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS). Metode yang digunakan berupa metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan beberapa hasil studi pustaka dan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat standar yang dirancang oleh lembaga BK₃S Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri dengan mempertimbangkan peraturan pemerintah yang sesuai dengan konteks pelaksanaan diklat tersebut. Adapun materi yang disampaikan berupa materi dasar dan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kata Kunci: standar isi, pendidikan dan pelatihan, profesionalitas

Analysis of Content Standards in the Implementation of Education and Training Activities (Case Study at the Institute of BK₃S D.I. Yogyakarta)

Abstract

The aim of this research is to analyze the content standards in BK₃S Daerah Istimewa Yogyakarta on implementing education and training for Social Welfare Workers (TKS). The method used is descriptive qualitative method by collecting some of the results of literature studies and data in the form of interviews, observations, and documentation. These results of this study are that there are standards designed by BK₃S Daerah Istimewa Yogyakarta itself by considering government regulations that are in accordance with the context of implementing the training. The material presented is in the form of basic material and in accordance with the conditions in the field.

Keywords: content standards, education and training, professionalism,

PENDAHULUAN

Sikap profesional dibutuhkan bagi para pekerja dari kalangan manapun. Profesionalisme adalah hasil dari wujud optimalnya kualitas kerja (Aminullah, 2018). Namun untuk mencapai profesional itu sendiri terdapat tantangan yang harus

dihadapi. Tantangan itu sendiri berupa kehidupan manusia yang dinamis, yang dimana terjadi banyak perubahan di setiap masanya. Contohnya seperti perubahan dalam sistem, teknis, kebijakan, dan lainnya. Maka dari itu para pekerja dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut.

Dalam konteks kesejahteraan sosial, pekerja sosial sebagai pionir dalam mengembalikan keberfungsian sosial di dalam masyarakat secara nyata dihadapkan oleh tantangan kedinamisan masyarakat. Terlebih tugas pekerja sosial sudah tertuang oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Secara tidak langsung bahwa tugas mereka sudah terikat oleh pemerintah. Adapun tugas pekerja sosial adalah melakukan praktik yang meliputi pencegahan disfungsi sosial; perlindungan sosial; rehabilitasi sosial; pemberdayaan sosial; dan pengembangan sosial (Undang undang nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, 2019). Untuk mencapai kata profesional dalam melakukan praktik pekerja sosial bagi masyarakat diperlukan sebuah kecakapan agar tindakan tersebut berjalan optimal.

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja pekerja sosial dibutuhkan suatu lembaga yang mengkoordinasi peran pekerja sosial agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial di lingkungan masyarakat. Lembaga tersebut adalah Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial "BK3S" Yogyakarta yang terletak di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Gang Melati Badran Yogyakarta. Lembaga ini berada dibawah naungan Dinas Sosial Yogyakarta yang bertugas mewujudkan Kesejahteraan Sosial di DIY. Salah satu tugas mereka adalah mengkoordinasi kegiatan kesejahteraan sosial dalam lingkup lembaga kesejahteraan sosial.

Wujud dari koordinasi tersebut direalisasikan dengan adanya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi para pekerja sosial. Hal ini dibuktikan oleh (Rahman & Kamaliah, 2021) bahwa Diklat mampu membawa dampak positif bagi peningkatan kompetensi, khususnya kompetensi terkait pengelolaan kesejahteraan sosial. Ditambah dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sugiyanto & Supartini, 2021) bahwa pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh BK3S efektif untuk meningkatkan kapasitas manajemen institusi kesejahteraan sosial. Sehingga dari hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa diklat efektif untuk menunjang profesionalisme pekerja sosial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tadi, peningkatan kompetensi ada keterkaitannya dengan persiapan BK3S dalam menyusun pelaksanaan diklat. Salah satu komponen tersebut adalah isi diklat itu sendiri. Isi diklat tersebut berupa kurikulum serta materi yang akan digunakan oleh pekerja sosial untuk meningkatkan kompetensinya. Materi yang akan disampaikan harus berkualitas untuk kebermanfaatan para peserta. Maka diperlukan standar dalam pelaksanaan diklat. Oleh karena itu, tujuan penulis dalam pembuatan jurnal ini adalah untuk menganalisis standar isi yang diterapkan BK3S untuk mencapai keefektifan kompetensi para pekerja sosial agar terciptanya sikap profesional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan metode penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini berfokus pada analisis yang menjelaskan mengenai makna dari suatu hal daripada generalisasi. Penulis mengumpulkan data secara langsung bertatap muka dan berinteraksi dengan subjek penelitian yakni pegawai Lembaga Koordinasi BK3S Yogyakarta. Adapun objek penelitian yaitu komponen isi dari diklat itu sendiri. Sedangkan pendekatan metodenya adalah deskriptif kualitatif, hal ini dikarenakan bentuk penelitian menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Tempat Penelitian dilakukan di Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial "BK3S" Yogyakarta yang terletak di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Gang Melati Badran Yogyakarta.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini berupa interview/wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang dibutuhkan berasal dari informan langsung sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diambil dari beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk menyajikan informasi penelitian yang baik, penulis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman agar data yang dihasilkan jenuh. Kemudian penulis mengecek

keabsahan data dengan metode triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar isi menurut Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi yang dimaksud merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; konsep keilmuan; dan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.

Biasanya standar isi mencakup karakteristik, kerangka dasar, dan struktur kurikulum (Oktaviani & Wulandari, 2019). Berbeda dengan pendidikan formal serta sebagian pendidikan nonformal lainnya. Penyusunan kurikulum diklat itu sendiri tidak bergantung pada keputusan pemerintah, namun dibuat fleksibel menyesuaikan dengan penyelenggara diklat tersebut. Hal ini menjadikan diklat tidak memiliki aturan khusus yang mengikat. Sebagai gantinya, terdapat istilah rancang bangun diklat sebagai pengganti istilah “kurikulum” dalam program pendidikan dan pelatihan. Namun masih banyak orang menggunakan istilah kurikulum agar memudahkan pemahaman masyarakat. Kurikulum yang dimaksud di sini adalah rencana pembelajaran yang dirancang oleh pihak penyelenggara, dan melibatkan para pengajar dalam penyusunannya.

Terkait dengan pendidikan dan pelatihan itu sendiri, menurut (Buckley & Caple, 2004) adalah usaha yang terencana dan sistematis untuk mengubah dan mengembangkan pengetahuan/skill/ sikap melalui kegiatan belajar, untuk mencapai keefektifan performa dalam kegiatan kerja. Dengan demikian diklat tersusun atas komponen-komponen yang bertujuan untuk meningkatkan performa dalam melaksanakan tugas di tempat bekerja.

Di dalam kurikulum terdapat standar kompetensi yang menjadi alat ukur peserta diklat dalam kecakapan yang dibutuhkan. Lembaga BK3S Yogyakarta pun dalam melaksanakan diklat merancang penyusunan kurikulum agar mengetahui tingkatan kemampuan pekerja sosial. Kurikulum diklat TKS (tenaga kesejahteraan sosial) yang dilakukan oleh BK3S dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kurikulum inti, kurikulum penunjang, dan kurikulum tambahan. Satu jam pelajaran disepakati 50 menit. Jumlah jam praktikum di LKS minimal 80 jam pelajaran. Kurikulum diklat TKS di BK3S ragam materinya lebih luas dibanding dengan materi yang diklat yang diselenggarakan Kementerian Sosial, demikian pula jam pelajaran diklat pekerja sosial dasar di Kemensos 80 JPL di BK3S DIY 222 JPL (Sugiyanto & Supartini, 2021).

Materi yang disampaikan di dalam kurikulum inti berkaitan dengan ilmu dasar kesejahteraan sosial bagi tenaga kesejahteraan. Materi yang disampaikan berupa pengantar Pengantar Ilmu Kesejahteraan sosial; Metode Pekerjaan Sosial; Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial; Manajemen Kasus dan Jaringan; ETIKA Pekerjaan Sosial; Teknik Assessment; administrasi usaha kesejahteraan sosial; model-model intervensi; perundang-undangan sosial; dan psikologi sosial.

Selanjutnya berkaitan dengan kurikulum penunjang berkaitan dengan pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan manajemen rumah Tangga LKS. Yaitu Dinamika kelompok; assessment Fundamental LKS; Asas-asas manajemen organisasi; Visi misi Organisasi dan praktik; AD& ART LKS Dan Praktik; struktur organisasi; Standar operasional manajemen dan praktik; Good corporate government LKS dan praktek; Mengelola stakeholder dan shareholder; Standar operasional pelayanan LKS.

Materi yang didapatkan dari Diklat Manajemen rumah Tangga LKS yaitu Dinamika kelompok; Assessment fundamental peran dan fungsi LKS; Asas-asas manajemen; AD&ART; Pengelolaan

Aset Keluarga; Penguatan jaringan keluarga; Hipnoterapi dan konseling keluarga; Manajemen arsip keluarga; Perencanaan keluarga; Ketahanan keluarga; dan SOM dan SOP LKS.

Ketiga diklat diatas merupakan diklat dasar bagi para pekerja sosial. Sehingga fungsi diklat ini adalah untuk mengoptimalkan pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dan merespon upaya pemerintah dalam memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan atau kebijakan desentralisasi pendidikan (Julifan, 2015).

Berkaitan dengan kurikulum tambahan dibentuk sebagai pemenuhan kondisi yang ada di lapangan. Salah satu contohnya adalah Pelatihan Pangan Aman disaat Pandemi Covid-19. Pelatihan tersebut dilaksanakan ketika masa pandemi yang memungkinkan terjadi krisis pangan. Hal tersebut merujuk pada kebutuhan yang merujuk pada hasil analisis kebutuhan nyata sumber daya manusia yang ada di lembaga tersebut (Daryanto & Bintoro, 2014) Adapun pada tataran teknis selain membahas materi. Untuk menentukan jadwal, materi, widyaiswara (pengajar) dan lain sebagainya akan diatur oleh panitia penyelenggara (Padilah & Suryana, 2019).

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat standar-standar yang ditetapkan di dalam diklat oleh BK3S DIY. Standar yang ditetapkan oleh BK3S DIY tetap mengikuti aturan pemerintahan yang sesuai dengan konteks pelaksanaan diklat itu sendiri. Materi yang disampaikan oleh peserta berupa materi dasar dan relevan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Aminullah. (2018). Profesionalisme Dan Kualitas Pelayanan (Telaah Implementasi Dalam Penyelenggaraan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis

Pendidikan Dan Keagamaan). *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, 6(1), 87-103.

<https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i1.49>

Buckley, R., & Caple, J. (2004). *Theory and Practice of Training* (5th ed.). <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

Daryanto, & Bintoro. (2014). *Manajemen Diklat*. Penerbit Gava Media.

Julifan, J. A. (2015). *Efektivitas manajemen pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi guru*. 2, 1-12.

Oktaviani, N. M., & Wulandari, I. (2019). Implementasi Standar Isi Dalam Kurikulum 2013 Di Sekolah Dasar. *JURNAL PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran)*, 3(6), 1289-1296.

<https://doi.org/10.33578/pjr.v3i6.7892>

Padilah, I. P., & Suryana, Y. (2019). Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Guru Di Balai Diklat Keagamaan. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 1(1), 55-66.

<https://doi.org/10.15575/isema.viii.4985>

Rahman, A. F. J., & Kamaliah, N. (2021). Pengaruh Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Terhadap Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti. *Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan*, 5(3), 223-230.

<https://doi.org/10.35446/DIKLATREVIEW.V5I3.602>

Undang undang nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, dokumen negara (Undang-undang republik Indonesia tentang pekerja sosial) 5 (2019).

<https://www.jogloabang.com/pustaka/u-u-18-2019-pesantren?amp>

Sugiyanto, & Supartini. (2021). Model Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 20(2), 245-271.